

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
SKRIPSI**

**Oleh**

**Elvinna Aurellia Arya Putri Machmudi**

**NIM.05010422007**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvinna Aurellia Arya Putri Machmudi  
NIM : 05010422007  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Perlindungan Hukum Warga Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Februari 2026

Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'DUA BELAS RIBU RUPIAH', and 'SERBANK28819552'.

**Elvinna Aurellia Arya Putri Machmudi**  
NIM. 05010422007

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Elvinna Aurellia Arya Putri Machmudi

NIM : 05010422007

Judul : Perlindungan Hukum Warga Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Prespektif *Fiqh Siyāṣah Dustūriyyah*

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Februari 2026  
Pembimbing,



**Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.**  
NIP. 196803292000032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elvinna Aurellia Arya Putri Machmudi


NIM. : 05010422007

Judul : Perlindungan Hukum Warga Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I

  
Prof. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.  
NIP. 196803292000032001


Penguji III

  
H. Iksan Fatah Yasin, S.H.L., M.H.  
NIP. 198905172015031006

Penguji II

  
Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.  
NIP. 196310151991031003

Penguji IV


  
Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.  
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 6 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



  
H. H. Saiful Musyaffah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elvinna Aurellia Arya Putri Machmudi  
NIM : 05010422007  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Jurusan Hukum Publik Islam/ Prodi Hukum Tata Negara  
E-mail address : [vinamahmudi23@gmail.com](mailto:vinamahmudi23@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perlindungan Hukum Warga Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang  
Perlindungan Data Pribadi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 April 2026

Penulis

( Elvinna Aurellia Arya Putri Machmudi)

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi di era digital membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran terhadap data pribadi warga negara. Pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan kehidupan sosial menjadikan data pribadi sebagai aset yang bernilai tinggi dan rentan disalahgunakan. Berbagai kasus kebocoran data menunjukkan bahwa hak atas privasi belum sepenuhnya terlindungi secara optimal, meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah diberlakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, skripsi ini disusun untuk menjawab permasalahan yang ada dengan merumuskan dua pokok permasalahan utama sebagai berikut: (1) bagaimana pengaturan perlindungan hak konstitusional warga negara pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di tinjau dari UUD NRI Tahun 1945, (2) bagaimana pengaturan perlindungan hak konstitusional warga negara pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi prespektif *fiqh siyāsah dustūriyyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan yang relevan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta berbagai dokumen ilmiah pendukung. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis melalui metode studi kepustakaan dengan mengkaji norma, asas, dan prinsip dalam hukum tata negara serta *fiqh siyāsah dustūriyyah*. Setelah seluruh data terkumpul dan diolah, data tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis dengan pendekatan teori hukum positif dan teori hukum Islam, khususnya *fiqh siyāsah dustūriyyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah Pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mencerminkan prinsip negara hukum dan menjamin hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan tersebut mencakup perlindungan hukum preventif dan represif melalui hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme sanksi. Pengaturan kelembagaan pengawasan yang independen berwenang dalam pengawasan dan penegakan perlindungan data pribadi, akan tetapi lembaga tersebut belum terbentuk sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyah*, pengaturan tersebut selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan kehormatan dan kemaslahatan warga negara. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah memperkuat penegakan hukum dan lembaga pengawas perlindungan data pribadi guna menjamin efektivitas pelaksanaan UU PDP. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional dan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam, sehingga perlindungan data pribadi dapat terwujud secara optimal.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Landasan Teori.....	15
H. Definisi Operasional.....	24
I. Metode Penelitian.....	26
J. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i></b> .....	<b>32</b>
A. Konsep Negara Hukum .....	32
1. Konsep Negara Hukum dalam Pemikiran Modern .....	32
2. Konsep Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila.....	36
B. Teori Hak Asasi Manusia.....	38
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	38
2. Teori Hak Asasi Manusia .....	39

C. Perlindungan Hukum .....	41
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	41
2. Bentuk-bentuk Pelindungan Hukum .....	42
D. Teori <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	43
1. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	43
2. <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	44
3. <i>Maqāshid al-Syarī‘ah</i> .....	45
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.....</b>	<b>47</b>
A. Pengaturan Perlindungan Warga Negara dalam Perspektif Negara Hukum .....	47
B. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.....	53
C. Bentuk Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 .....	61
1. Perlindungan Preventif .....	61
2. Perlindungan Represif .....	64
<b>BAB IV PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.....</b>	<b>69</b>
A. Kewenangan Undang-Undang Sebagai Perlindungan Hukum Warga Negara Dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	69
B. Analisis Perlindungan Hukum Data Pribadi Prespektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan Juz 18. Penerbit: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2016.
- Putri, Mas Fierna Janvierna, Lusie Randi Saputra, dan Muhammad Ridha Iswardhana. *Kewarganegaraan : Teortis Dan Praksis*. Surabaya: Future Science, 2023.
- Raden, Sahran. *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, Dan Sistem Pemerintahan Indonesia)*. Bogor: Divya Media Pustaka, 2025.
- Rani, Hertika dan Dea Justicia Ardha. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

### Jurnal

- Agustina, Winda dan Sidi Ahyar Wiraguna. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan Media Hukum Indonesia ( MHI )" 2, no. 6 ( Mei 2025): 117–27. Agustina, Winda, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan Media Hukum Indonesia ( MHI )" 2, no. 6 (2025): 117–27.
- Amanda, Dea, Rizki Febri Yanti, Afriadi Amin, and Abdul Karim Batubara. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam" 2 (2023): 195–208. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>.

- Argiansyah, Hikmal Yusuf, and M Rizki Yudha Prawira. "Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia" V, no. 1 (2024): 61–75.
- Aritonang, Lenny Maria, and Rara Handayani. "Analisis Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Dan Penyalahgunaan Identitas Dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi" 7, no. 5 (2025): 3146–58.
- Begouvic, M Eza Helyatha. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah" 1, no. 88 (2022): 58–75.
- Cahyono, Joko. "Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022" 6, no. 2 (2024): 330–39. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>.
- Elza, Pelia. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Di Era Digital" 1, no. 1 (2025): 10–18.
- Erwinsyahbana, Tengku, Tengku Rizq, Frisky Syahbana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, and A Pendahuluan. "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila," 2023, 1–20.
- Fad, Mohammad Farid, and Data Pribadi. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari ' Ah," 2023, 33–69.
- Fadhli, Bagas, and Dzil Ikrom. "Terhadap Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Juni 2024 Indonesia," 2024.
- Gladys, Cindy, Pratiwi Sianturi, Roida Nababan, and Ria Juliana Siregar. "Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi" 4 (2024): 2607–24.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia The State Of Law And Human Rights In Indonesia," n.d., 170–88.
- . "NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA The State of Law and Human Rights in Indonesia," n.d., 170–88.
- Ikrom, Moh Bagas Fadhli Dzil, and Badrut Tamam. "Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara Terhadap Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia," 2024, 139–54.
- Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab, Yanlua Muhammad, Akbar Yanlua, "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law" 3, no. 1 (2024): 9–18.
- Junedi, Asep Mahbub. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022" 5, no. 2

(2025): 167–86.

- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. “SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH” 5, no. Desember (2022): 55–65.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, Solihin Bazari, and Fakultas Hukum. “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia,” no. 2023 (2024): 1–19.  
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Kennedy, Alexander. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Dunia Siber Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Tata Negara.” *Hukum Dinamika Ekselsensia* 6, no. 2 (2024): 82–98.  
<https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/1559>.
- Komarudin, Parman, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris” 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Lesmana, Teddy, Eva Elis, and Siti Hamima. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi” 3, no. 2 (2022): 1–7.
- Listiani, Meri, and Dina Adhaini. “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” 2, no. 5 (2025): 898–912.
- Lustarini, Mediodcecci. “Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022,” 2022, 1–15.
- Luthfi, Rosihan. “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA” 2, no. 5 (2022): 431–36.
- Mamonto, Dewi Fortuna. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Edisi Ke Dua*, 2024.
- Matthew, Jonathan. “Kesadaran Urgensi Peran Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi” 10, no. 1 (2024): 119–37.
- Maulidina, Emillia Isni. “Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia” 7, no. 2 (2024): 143–59. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5464>.
- Milafebina, Rachel, and Amad Sudiro. “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Pada Platform Digital Di Indonesia,”

2025, 7740–50.

- Mubaroq, Fikri Faiz. “Hak Konstitusional Dan Tantangan Identitas: Perlindungan Bagi Kelompok Kepercayaan Minoritas Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” 1, no. 2 (2024): 59–67.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia” 8, no. 2 (2021): 183–92.
- Muthalib, Salman Abdul, and Muhammad Faizur Ridha. “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an” 4, no. 2 (2019): 150–66.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. “Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (Januari 2020), 6.
- Navis, Aulia Akbar, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim. “Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Siyasah” 5, no. 1 (2023).
- Nuhi, Muhammad Hanan, and Gathan Sbastyhan. “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia,” 2025, 419–33.
- Nurmalasari. “URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM” 3, no. 8 (2021).
- Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama” 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 2016.
- Purwito, Edy. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya” 13, no. 1 (2023).
- Putri, Mas Fierna Janvierna Lusie, Randi Saputra, and Muhammad Ridha Iswardhana. *Kewarganegaraan : Teortis Dan Praksis*, 2023.
- Qurrotuaini, Nur Azizah. “Hak Privasi Sebagai Hak Konstitusional Di Era Digital : Kajian Yuridis Dalam Perspektif Hukum Siber” 4, no. 2 (2024).
- Raden, Sahran. *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, Dan Sistem Pemerintahan Indonesia)*, 2025.

- Rahim, Abdul, and Fakultas Keguruan. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan Legal Protection for Experts in the Judicial Process" 1, no. 2 (2023): 36–66.
- Rahmadani, Nita Oktaviana, Gischa Adelia Fitri, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Berdasarkan UU No . 27 Tahun 2022" 5, no. 1 (2025): 712–19.
- Rahmawati, Irma Nurriszki, Nova Rahmadani, Diyah Rosita Heni, Sandro Kevin, and Perlindungan Hukum. "Pertanggung Jawaban Pihak Bank Terhadap Kebocoran Data Diri Nasabah" 3, no. 2 (2023): 208–15.
- Rani, Hertika, and Dea Justicia Ardha. *Perlindungan Hukum*, 2024.
- Rima, Kadek, Anggen Suari, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia" 6, no. 1 (2023): 132–46. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia" 1, no. 1 (2021).
- Rizki, Naufal. "PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIADALAM SISTEM HUKUM KENEGARAAN" 3401 (2023): 1–7.
- Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia : Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law" 2, no. 1 (2020): 12–22.
- Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," 2024, 65–76.
- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, and Fardan Ardinata. "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah," 2024, 380–86.
- Saly, Jeane Neltje, Halena Artamevia, Kendelif Kheista, Barnabas Juni, Saputra Gulo, Evellyn Abigael Rhemrev, and Michelle Christie. "Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Uu No. 27 Tahun 2022" 1, no. 3 (2023): 145–53.
- Samsu, La. "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah," n.d.
- Sela, Rahma, Wahyu Destanti, Aris Yuni Pawestri, Nomor Darurat, and Pinjaman Online. "Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Data Pribadi Berupa Nomor Telefon Yang Dicantumkan Sebagai Nomor Darurat Secara Ilegal Pada Pinjaman Online ( Dalam Perspektif Undang - Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi )," no. 1

(2025): 1–12.

Setiawan, Hezkiel Bram, and Fatma Ulfatun Najicha. “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data” 6, no. 1 (2022): 976–82.

Sitorus, Hizkia Roland Prawyra, Dewi Pika Lumbanbatu, Daniel David Sidebang, Dules Ery Pratama, and Risky Sakti Lumban Gaol. “Tinjauan Hukum Dan Upaya Pencegahan Terhadap Kasus Kebocoran Data NPWP” 3 (2025): 0–4.

Suganda, Ahmad. “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat” 30 (2020): 1–16.

Sulistianingsih, Dewi, Miftakhul Ihwan, and Andry Setiawan. “Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse ( Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ) 1” 52 (2023): 97–106.

Taufik, Muhammad, and Fatimah Zahara. “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah ( Studi Kasus Marketplace Facebook )” 4, no. 6 (2024): 2378–92.

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, Muhammad Rusli Arafat, Perlindungan Hukum, and Kekayaan Intelektual. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran” 18, no. 1 (2021): 1–14.

Triarianto, Satria Yudha. “Tinjauan SiyāSah DustūRiyah Terhadap Pencegahan Kasus Kebocoran Data Pribadi Masyarakat Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022,” 2023.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2017.

Yusmahendra, Denny, Dani Amran Hakim, Fakultas Syari, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. “Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Analisis Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah” 05, no. 1 (2025): 134–50.  
<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

#### Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik